

ANALISIS YURIDIS AKTA DI BAWAH TANGAN YANG DI WAARMEKING DAN DI LEGALISASI

Oleh :

N Wahyu Triashari

Sagung Putri M.E. Purwani

Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This paper shall be entitled as "Juridical Analysis of Onderhand Act which is Legalized and Waarmeking". It shall apply normative legal research and statutory approach. A difference existed among legalized onderhand act and the waarmeking one. It shall be observed upon the point of party and Notary signatories. Both onderhaand act and waarmerking ones which had been legalized shall be eligible before the court ass evidence in equal degree, however its legal power shall be different. Legalized shall be more affirmed compared to that waarmerking due to the presence of signature before the Notary.

Keywords : *waarmeking, legalization, difference, evidence before the court.*

ABSTRAK:

Makalah ini berjudul "Analisis Yuridis Akta di Bawah Tangan yang di Waarmeking dan Legalisasi". Makalah ini menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan. Akta di bawah tangan yang di waarmeking memiliki perbedaan dengan akta di bawah tangan yang di legalisasi. Perbedaan tersebut lihat pada kapan penandatanganan para pihak dan penandatanganan oleh Notaris tersebut dilakukan. Baik akta di bawah tangan yang di waarmeking dengan akta di bawah tangan yang di legalisasi sama-sama dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan hanya saja kekuatannya tidak sama. Kekuatan hukum legalisasi lebih kuat dibandingkan dengan waarmeking sebab penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris.

Kata kunci : *waarmeking, legalisasi, perbedaan, bukti persidangan.*

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan dibuatnya akta adalah guna memenuhi ketentuan perundang-undangan serta mendapatkan atau menjamin kepastian hukum dari terjadinya suatu peristiwa hukum. Akta menurut Subekti diartikan sebagai suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹ Menurut Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian mengenai akta otentik adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar dari pada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.²

¹Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramitha, Jakarta, hal. 25.

²Sudikno Mertokusumo, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hal. 149.

Akta dibedakan menjadi akta otentik dan akta di bawah tangan. Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) disebutkan: “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”. Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan menurut Pasal 1874 KUH Perdata adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantara seorang pejabat umum. Akta ini dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu :³

1. Akta di bawah tangan di mana pihak menandatangani kontrak itu di atas materai (tanpa keterlibatan pejabat umum);
2. Akta di bawah tangan yang didaftar (*waarmeking*) oleh Notaris/ Pejabat Umum yang berwenang;
3. Akta di bawah tangan dan dilegalisasi oleh Notaris/ Pejabat Umum yang berwenang.

Kekeliruan banyak orang terhadap kekuatan hukum antara akta di bawah tangan yang di *waarmeking* dengan akta di bawah tangan yang di legalisasi sebab keduanya berisi tanda tangan Notaris. Tanda tangan Notaris tersebut sering di salah artikan bahwasanya Notaris dikatakan bertanggung jawab secara penuh terhadap akta di bawah tangan yang telah dibubuhi tanda tangan Notaris yang bersangkutan. Hal ini menjadi penting untuk diulas agar tidak terjadi kesalah pahaman atau salah tafsir mengingat akta merupakan alat yang digunakan sebagai bukti dari adanya suatu perjanjian.

Tujuan yang ingin di capai berdasarkan latar belakang tersebut yaitu untuk dapat membedakan antara akta di bawah tangan yang di legalisir dengan akta di bawah tangan yang di *waarmeking* dan dapatkah akta di bawah tangan yang di *waarmeking* atau yang di legalisasi tersebut menjadi bukti di dalam persidangan.

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dan dikaji dengan pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*) artinya suatu masalah akan dilihat dari aspek hukumnya dan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, kemudian dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

³ Salim H.S, H. Abdullah dan Wiwiek Wahyuningsih, 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 16.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Akta di Bawah Tangan yang di *Waarmeking* dan Akta di Bawah Tangan yang di Legalisasi

Waarmeking dan legalisasi adalah dua dari beberapa kewenangan khusus Notaris yang dapat dilihat dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) untuk melakukan tindakan hukum tertentu.⁴ *Waarmeking* (register) yaitu pembukuan yang dilakukan oleh seorang Notaris berdasarkan keinginan pihak yang aktanya akan didaftarkan untuk dibukukan kedalam sebuah buku khusus yang dimiliki oleh Notaris yang bersangkutan. Pada Pasal 15 ayat (2) huruf b UUJN diatur mengenai kewenangan Notaris dalam membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan pada buku khusus.

Legalisasi yaitu suatu peristiwa hukum dimana para pihak yang membuat akta di bawah tangan kemudian menandatangani akta tersebut bersama dan dihadapan Notaris pada tempat dan waktu yang sama. Dengan kata lain bahwa penandatanganan akta tersebut baik oleh para pihak maupun oleh Notaris adalah pada saat yang sama yakni tempat, hari, tanggal, bulan, tahun yang sama. Kewenangan Notaris dalam melegalisasi akta dibawah tangan diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN. Seorang Notaris sesuai dengan kewajibannya yang diatur dalam Pasal 16 huruf 1 UUJN, harus membacakan serta menjelaskan keseluruhan dari akta tersebut kepada para pihak dan dihadiri oleh saksi serta akibat hukumnya yang dilakukan sebelum penandatanganan terjadi. Jadi tidak ada alasan bagi pihak yang terkait dalam akta untuk tidak mengerti isi dari akta tersebut.

Perbedaan yang mencolok dari *waarmeking* dan legalisasi yaitu terlihat pada kapan tanda tangan Notaris dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut dibubuhkan. Pada *waarmeking*, pembubuhan tanda tangan oleh Notaris tersebut dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta telah menyepakati dan menandatangani akta tersebut terlebih dahulu. Jadi, tanggal ditandatanganinya akta oleh para pihak berbeda dan lebih dahulu dari pada tanggal ditandatanganinya akta tersebut oleh Notaris. Sedangkan pada legalisasi yaitu waktu penandatanganan

⁴Hartanti Sulihandari & Nisya Rifiani, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan I, Dunia Cerdas, Jakarta, h. 96.

antara para pihak yang terkait dalam akta dan Notaris harus sama. Dengan arti lain bahwa akta tersebut disahkan dihadapan Notaris dengan ditandatangani oleh para pihak terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan oleh Notaris pada waktu yang sama.

Waarmeking hanya sebatas pembukuan saja yang dalam hal ini bertujuan agar apabila di kemudian hari akta tersebut hilang maka dapat dimintakan salinan yang telah dilegalisir sebelumnya oleh Notaris. Istilah “legalisir” ini adalah mencocokkan fotocopy suatu dokumen dengan aslinya dan akan dicantumkan keterangan bahwa fotocopy tersebut sama dengan aslinya.⁵

2.2.2 Akta di Bawah Tangan yang di *Waarmeking* dan yang di Legalisasi Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan

Menurut Pasal 1866 KUH Perdata, alat pembuktian meliputi bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Bukti tertulis yang dimaksud dapat berupa tulisan dalam bentuk akta otentik atau akta di bawah tangan. Pada akta di bawah tangan baik yang di *waarmeking* atau yang di legalisasi dapat dijadikan bukti dalam persidangan namun kekuatannya tidak sama. Kekuatan hukum dari legalisasi lebih kuat dibandingkan dengan *waarmeking* sebab dengan menggunakan cara legalisasi maka penandatanganan tersebut secara otomatis dilakukan dihadapan Notaris. Sehingga dalam hal ini Notaris dapat memberikan kesaksiannya apabila diperlukan untuk memastikan para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut serta memastikan tanggal penandatanganannya sesuai dengan yang tersirat dalam Pasal 1874 dan Pasal 1874a KUH Perdata. Untuk *waarmeking* yang dapat dipastikan hanya tanggal terdaftarnya akta tersebut pada kantor Notaris yang bersangkutan. Untuk legalisasi dalam pembuktian di persidangan Notaris memiliki peran dalam mengenali atau tidak dan membenarkan atau tidak pemilik tanda tangan dalam akta tersebut.

III. KESIMPULAN

1. Perbedaan yang mencolok dari *waarmeking* dan legalisasi yaitu terlihat pada kapan tanda tangan Notaris dan tanda tangan para pihak dalam akta tersebut

⁵Anonim, 2009, Legalisasi, Waarmeking dan Pencocokan Fotocopy, diakses pada <http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/legalisasi-waarmeking-dan-pencocokan.html> hari Minggu, 1 Desember 2013 pukul 20.31 WITA

dibubuhkan. Pada *waarmeking*, pembubuhan tanda tangan oleh Notaris tersebut dilakukan di waktu yang berbeda setelah para pihak dalam akta tersebut telah menyetujui dan menandatangani akta tersebut terlebih dahulu. Sedangkan pada legalisasi yaitu waktu penandatanganan antara para pihak yang terkait dalam akta dan Notaris harus sama.

2. Akta di bawah tangan yang di *waarmeking* atau yang di legalisasi tersebut dapat menjadi bukti di dalam persidangan sesuai dengan Pasal 1866 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa bukti tertulis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan, namun kekuatan hukum akta di bawah tangan yang di legalisasi lebih kuat sebab penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris.

IV. DAFTAR PUSTAKA

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta

Salim H.S, H., Abdullah, H., dan Wahyuningsih, Wiwiek, 2008, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Sinar Grafika, Jakarta

Subekti, 1995, *Hukum Pembuktian*, Pradya Paramitha, Jakarta.

Sulihandari, Hartanti dan Rifiani, Nisya, 2013, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris*, Cetakan I, Dunia Cerdas, Jakarta.

Anonim, 2009, Legalisasi, Waarmeking dan Pencocokan Fotocopy, diakses pada <http://herman-notary.blogspot.com/2009/06/legalisasi-waarmeking-dan-pencocokan.html> hari Minggu, 1 Desember 2013 pukul 20.31 WITA

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Burgerlijk Wetboek*, 2001, diterjemahkan oleh R. Subekti dan Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris